

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 04
TAHUN 2003 TENTANG PANITIA PELANTIKAN DAN RAPAT KERJA KPU KABUPATEN/KOTA
SE SUMATERA SELATAN**

ABSTRAK :

- a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan KPU Nomor: 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilaksanakan pelantikan bagi calon anggota KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk pembekalan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 di tingkat Kabupaten/Kota, perlu diadakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2004 yang dilaksanakan dalam rapat kerja KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu diketahui Panitia Pelantikan dan Rapat Kerja KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan KOMisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000 Juncto Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2002;

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 811.212.2-4786 tentang Pengangkatan Sekretaris Perwakilan Setum KPU Provinsi Sumatera Selatan;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04 Tahun 2003:

Menetapkan Penyelenggaraan Pelantikan dan Rapat Kerja KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 2 Juni 2003.

- Lampiran 2 halaman